



BUPATI TANA TORAJA

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBIAYAAN TRANSPORTASI JEMAAH HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, dan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembiayaan Transportasi Jemaah Haji;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2010 tentang Prosedur dan Persyaratan Pendaftaran Jemaah Haji;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

dan

BUPATI TANA TORAJA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BIAYA TRANSPORTASI JEMAAH HAJI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Toraja sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.

5. Jemaah Haji adalah Jemaah Haji Kabupaten Tana Toraja.
6. Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi Jemaah Haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal.
7. Biaya transportasi Jemaah Haji adalah sejumlah dana yang harus dibayarkan untuk pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji dari daerah asal ke embarkasi dan/atau dari debarkasi ke daerah asal.
8. Embarkasi adalah tempat pemberangkatan jemaah haji dari Kabupaten Tana Toraja ke Makassar.
9. Debarkasi adalah tempat kedatangan jemaah haji dari Makassar ke Kabupaten Tana Toraja.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Biaya transportasi Jemaah Haji ke Embarkasi dan dari Debarkasi haji disediakan dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi Jemaah Haji agar dalam pelaksanaan Ibadah Haji berjalan aman, nyaman, tertib dan lancar.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pembiayaan Transportasi Jemaah Haji dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. biaya transportasi pemberangkatan dari Daerah ke Embarkasi; dan
- b. biaya transportasi pemulangan dari Debarkasi ke Daerah.

BAB IV PEMBIAYAAN TRANSPORTASI JEMAAH HAJI

Pasal 4

- (1) Pembiayaan transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pembiayaan transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja.
- (3) Pembiayaan transportasi jemaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk pelayanan transportasi.

BAB V PENGELOLAAN BIAYA TRANSPORTASI

Pasal 5

- (1) Pengelolaan dan pertanggungjawaban biaya transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Bagian yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat pada Sekretariat Daerah.

- (2) Pertanggungjawaban biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 1 Oktober 2014

 **BUPATI TANA TORAJA,**

 **THEOFILUS ALLOTERUNG**

Diundangkan di Makale
pada tanggal 1 Oktober 2014

 **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,**

BNOS KAROMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2014 NOMOR 04

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBIAYAAN TRANSPORTASI JEMAAH HAJI

I. UMUM

Ibadah Haji merupakan Rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang memenuhi syarat, baik secara finansial, fisik, maupun mental. disamping itu, kesempatan untuk menunaikan ibadah haji yang semakin terbatas juga menjadi syarat dalam menunaikan ibadah haji. sehubungan dengan hal tersebut, penyelenggaraan ibadah haji harus didasarkan pada prinsip keadilan untuk memperoleh kesempatan yang sama bagi setiap Warga Negara Indonesia yang beragama Islam.

Penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional karena jumlah jemaah haji Indonesia yang sangat besar melibatkan berbagai instansi dan lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri dan berkaitan dengan berbagai aspek antara lain bimbingan, transportasi, kesehatan, akomodasi dan keamanan. Sehubungan dengan hal tersebut pelayanan dalam penyelenggaraan ibadah haji perlu dikelola secara profesional dan akuntabel.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah haji dalam Pasal 35 ayat (1) bahwa transportasi jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah daerah dan dalam Pasal 35 ayat (2) disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan transportasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ketentuan ini dipertegas dalam ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Atas dasar hal tersebut di atas maka disusun Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja sebagai dasar penetapan pembiayaan transportasi jemaah haji.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.